



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Desember 2023, Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG tentang Penunjukkan Hakim perkara Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara Anak;

Setelah membaca, Penetapan Hakim tanggal 11 Desember 2023, Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pbg dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pbg, tanggal 1 Desember 2023 dalam perkara Anak tersebut di atas;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-75/PRBAL/Eoh.2/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Anak [REDACTED] (berdasarkan Akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran No.618/SBG/2007 Tanggal 3 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Sutiyo, MM. Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Banyumas, Umur 16 Tahun, bersama dengan saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan terpisah) dan [REDACTED] (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pukul 01.10 Wib atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Desa Cipawon tepatnya di Depan SDN 1 Cipawon yang beralamat di [REDACTED] Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Anak Telah *“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem*

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan No.22/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

yang perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 pukul 11.00 Wib [REDACTED] berada di rumahnya bersama dengan Rafi (DPO), lalu [REDACTED] (DPO merencanakan kalau ingin melakukan perbuatan mretel (mengambil barang milik orang lain) yang mana sasaran adalah orang yang selesai melakukan kegiatan sholatan, karena sebelumnya Rafi (DPO) mendapatkan brosur ada acara sholatan di wilayah Bukateja, yang mana biasanya yang hadir anak-anak remaja sehingga ada sasaran untuk mretel (mengambil barang milik orang lain) kemudian Anak Ikhtiar menyetujuinya, lalu Anak memberitahu Saksi [REDACTED] [REDACTED] (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan kakak kandungnya dan mengajak akan melakukan kegiatan mreteli, lalu Saksi [REDACTED] juga menyetujui, kemudian Anak menyiapkan alat berupa kerambit (pisau genggam) sebagai senjata;

Bahwa pada pukul 17.00 Wib Anak [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED] (berkas penuntutan terpisah) dan Rafi (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan No, Polisi R-6418-IR milik PT tempat Saksi [REDACTED] bekerja, kemudian Anak [REDACTED], Saksi [REDACTED] (DPO) mengamen di daerah Klampok, hingga akhirnya pukul 21.00 Wib Anak, Saksi [REDACTED] dan [REDACTED] (DPO) menuju ke tempat Sholawatan untuk menunggu selesai Sholawatan akan menyasar sasaran yang kebanyakan masih usia remaja, pada pukul 01.00 Wib Pelaku berboncengan sepeda motor dan mendapatkan sasaran di depan SDN Cipawon 1 Bukateja yang mana setelah itu [REDACTED] yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan SDN Cipawon 1, kemudian [REDACTED] (DPO) turun dari motor, menghampiri laki-laki yang sedang berjalan di pinggir jalan yaitu saksi Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED], kemudian Rafi (DPO) berkata pada Anak saksi [REDACTED] arep meng endi, wong endi, ngeneh minggir disit (mau kemana, orang mana?, sini minggir dulu) dan Anak saksi [REDACTED] menjawab arep balik, aku wong Cipawon, (mau pulang, aku orang Cipawon), kemudian [REDACTED] (DPO) membentak dengan keras kowe pada nggawa hp ora (kalian pada bawa hp tidak) saksi diam, kemudian [REDACTED] (DPO) berkata arep tak gledahi apa piwe, (mau digeledah apa gimana), kemudian [REDACTED] (DPO) dan Anak [REDACTED] menggeledah saksi Haris dan mengambil HP Infinix Smart 4 warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan, kemudian [REDACTED] (DPO) berkata nek lapor

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No.22/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG



tak pateni (kalau melapor nanti dibunuh), kemudian Anak [REDACTED] mengeluarkan pisau yang dibawanya di letakkan di perut, dan menodongkan ke arah wajah Anak Saksi [REDACTED], setelah itu Anak [REDACTED] meminta HP Vivo Y 91 warna merah muda pada Anak saksi [REDACTED] dan pada Anak Saksi [REDACTED] menggeledah di tas dan berkata aja kesuwen, tak tusuk sisan (jangan kelamaan, nanti ditusuk sekalian) hingga akhirnya mendapat HP Samsung Galaxy A14 warna Silver, setelah mendapat barang, Anak [REDACTED] dan [REDACTED] (DPO) berkata nek laporna tak pateni (kalau dilaporkan nanti dibunuh), lalu pergi meninggalkan tempat kejadian. Bahwa akhirnya pada handphone HP Samsung Galaxy A14 warna Silver dan HP Vivo Y 91 warna merah muda dijual oleh saksi Olga (dilakukan penuntutan terpisah) kepada saksi [REDACTED] dan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi dua dengan Anak [REDACTED], sehingga masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk [REDACTED] (DPO) mendapat handphone Infinix Smart 4. Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED], Saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan terpisah) dan Rafi (DPO), Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] mengalami kerugian sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1 dan Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Anak [REDACTED] (berdasarkan Akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran No.618/SBG/2007 Tanggal 3 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Sutiyo, MM. Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Banyumas, Umur 16 Tahun), bersama dengan saksi Olga Rizal Syandana (dilakukan penuntutan terpisah) dan Rafi (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pukul 01.10 Wib atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Desa Cipawon tepatnya di Depan SDN 1 Cipawon yang beralamat di [REDACTED] Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Anak Telah, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman*

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan No.22/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan” yang perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 pukul 11.00 Wib Anak [REDACTED] berada di rumahnya bersama dengan [REDACTED] (DPO), lalu [REDACTED] (DPO merencanakan kalau ingin melakukan perbuatan mretel (mengambil barang milik orang lain) yang mana sasaran adalah orang yang selesai melakukan kegiatan sholatan, karena sebelumnya [REDACTED] (DPO) mendapatkan brosur ada acara sholatan di wilayah Bukateja, yang mana biasanya yang hadir anak-anak remaja sehingga ada sasaran untuk mretel (mengambil barang milik orang lain) kemudian Anak Ikhtiar menyetujuinya, lalu Anak memberitahu Saksi [REDACTED] [REDACTED] (dilakukan penuntutan terpisah) yang merupakan kakak kandungnya dan mengajak akan melakukan kegiatan mreteli, lalu Saksi [REDACTED] juga menyetujui, kemudian Anak menyiapkan alat berupa kerambit (pisau genggam) sebagai senjata. Bahwa pada pukul 17.00 Wib Anak [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED] (berkas penuntutan terpisah) dan [REDACTED] (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan No, Polisi R-6418-IR milik PT tempat Saksi [REDACTED] bekerja, kemudian Anak [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan [REDACTED] (DPO) mengamen di daerah Klampok, hingga akhirnya pukul 21.00 Wib Anak, Saksi [REDACTED] dan [REDACTED] (DPO) menuju ke tempat Sholawatan untuk menunggu selesai Sholawatan akan menyasar sasaran yang kebanyakan masih usia remaja, pada pukul 01.00 Wib Pelaku berboncengan sepeda motor dan mendapatkan sasaran di depan SDN Cipawon 1 Bukateja yang mana setelah itu Olga yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan SDN Cipawon 1, kemudian [REDACTED] (DPO) turun dari motor, menghampiri laki-laki yang sedang berjalan di pinggir jalan yaitu saksi Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED], kemudian [REDACTED] (DPO) berkata pada Anak saksi [REDACTED] arep meng endi, wong endi, ngeneh minggir disit (mau kemana, orang mana?, sini minggir dulu) dan Anak saksi [REDACTED] menjawab arep balik, aku wong Cipawon, (mau pulang, aku orang Cipawon), kemudian [REDACTED] (DPO) membentak dengan keras kowe pada nggawa hp ora (kalian pada bawa hp tidak) saksi diam, kemudian [REDACTED] (DPO) berkata arep tak gledahi apa piwe, (mau digeledah apa gimana), kemudian [REDACTED] (DPO) dan Anak [REDACTED] menggeledah saksi Haris dan mengambil HP Infinix Smart 4 warna hitam yang

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan No.22/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di saku celana sebelah kanan, kemudian [REDACTED] (DPO) berkata nek lapor tak pateni (kalau melapor nanti dibunuh), kemudian Anak [REDACTED] mengeluarkan pisau yang dibawanya diletakkan di perut, dan menodongkan ke arah wajah Anak Saksi [REDACTED], setelah itu Anak [REDACTED] meminta HP Vivo Y 91 warna merah muda pada Anak saksi [REDACTED] dan pada Anak Saksi [REDACTED] menggeledah di tas dan berkata aja kesuwen, tak tusuk sisan (jangan kelamaan, nanti ditusuk sekalian) hingga akhirnya mendapat HP Samsung Galaxy A14 warna Silver, setelah mendapat barang, Anak [REDACTED] dan [REDACTED] (DPO) berkata nek laporna tak pateni (kalau dilaporkan nanti dibunuh), lalu pergi meninggalkan tempat kejadian. Bahwa akhirnya pada handphone HP Samsung Galaxy A14 warna Silver dan HP Vivo Y 91 warna merah muda dijual oleh saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan terpisah) kepada saksi [REDACTED] dan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi dua dengan Anak [REDACTED], sehingga masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk [REDACTED] (DPO) mendapat handphone Infinix Smart 4. Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED], Saksi [REDACTED] (dilakukan penuntutan terpisah) dan [REDACTED] (DPO), Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] mengalami kerugian sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Nomor Reg Perkara: PDM-75/PRBAL/Eoh.2/11/2023 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun 5 (lima)

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan No.22/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara yang telah Anak jalani, dengan perintah Anak tetap ditahan ditahan;

3. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, tanggal Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pbg, tanggal 1 Desember 2023 yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Ikhtiar Arjuna Syandana alias Juna bin Redjo Juono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2023 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pbg tanggal 1 Desember 2023, permintaan banding tersebut pada hari yang sama telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing Nomor 10/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg tertanggal 6 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan tertanggal 7 Desember 2023 kepada Anak, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Anak telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding setelah menerima pemberitahuan tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana Pasal 233 ayat (2) KUHP dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No.22/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan Tingkat Banding namun tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, surat dakwaan Penuntut Umum, berita acara pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pbg tanggal 1 Desember 2023, maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang dijatuhkan terhadap Anak dipandang telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pbg tanggal 1 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup alasan menurut hukum agar Anak tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Anak;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1 dan Ke-2 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No.22/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pbg, tanggal 1 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023** oleh Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim perkara Anak dengan didampingi oleh Rosyan Triyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.

Ttd.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.